



PUTUSAN

Nomor : 0390/Pdt.G/2012/PA.PKP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

S binti S, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA

PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

A AR. bin R, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu KOTA

PANGKALPINANG, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0390/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 27 Nopember 2012 dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kepahiang pada tanggal 14 Maret 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kepahiang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 474/26/III/2012 tanggal 14 Maret 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak dan diasuh oleh mantan istri Tergugat ;

Hal. 1 dari 8 halaman
Putusan No.0390/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di daerah PANGKALPINANG sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Z S, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan harta bersama ;
5. Bahwa, sampai saat ini Penggugat mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari namun penghasilan tersebut kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai harta benda apapun dan mempunyai pekerjaan namun penghasilan Penggugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan 1 (satu) orang anak sehingga Penggugat di kategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Gabek I dan diketahui oleh Lurah Gabek I dengan nomor : 94/KEL.GABEK.I-KET/XI/2012 tanggal 23 November 2012 dan diketahui oleh Camat Gabek Nomor : 89/SKKM/Kec.GBK/XI/2012 tanggal 27 November 2012 ;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, karenanya Penggugat mohon kepada bapak kiranya dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
8. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
9. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering marah-marah dengan hal sepele seperti anak rewel;
 - Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan uang hasil Tergugat tidak diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
12. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 16 November 2012, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering menyakiti jasmani Penggugat, Penggugat meminta cerai kepada Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu ;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
14. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menerima dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Menetapkan menceraikan Penggugat (S binti S) dari Tergugat (A AR. bin R) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 8 halaman
Putusan No.0390/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 474/26/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang tanggal 14 Maret 2006 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. S bin S, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kontrakan di daerah PANGKALPINANG sampai berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. A bin H. A S, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Gabek I sampai berpisah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi setelah itu sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 dimana Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 5 dari 8 halaman
Putusan No.0390/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2011, disebabkan Tergugat kurang bisa mencukupi ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 lalu dimana Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الامكان بقدر يدفع الضرر

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 7 dari 8 halaman
Putusan No.0390/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela dalam perkara ini maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (A AR. bin R) terhadap Penggugat (S binti S) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. M. Effendy, BA. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ANSORI, SH.

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 0 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 0 |
| 3. Relas | Rp. 160.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 171.000,- |